



**PUTUSAN**

Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djumi Hartanti Fatimah Bin Misral H. S. (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 47/16 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat  
Kec. Krembangan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Djumi Hartanti Fatimah Bin Misral H. S. (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. 01061289 Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474.
  - 1 (satu) buah Buku Sewa
  - 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4680123719 atas nama ROSITA
  - 1 (satu) bendel screenshot chat whatsapp dan sms antara sdr. ROSITA dan sdr. DJUMI HARTANTI FATIMAH
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA.
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam.**Dikembalikan Kepada Saksi ROSITA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** pada hari Senin tanggal 19 Juli Tahun 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat Jalan Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada saat Saksi ROSITA bertemu dengan Terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H. S. (ALM) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya dan membahas terkait terdakwa yang ingin menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA dengan tujuan untuk terdakwa pakai bekerja dan disetujui harga sewa senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ROSITA mengantarkan menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 beserta dengan STNK nya ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya, dan terdakwa menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP milik terdakwa kepada Saksi ROSITA.
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) bulan sejak terdakwa menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA, terdakwa lancar melakukan pembayaran uang sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya kepada Saksi ROSITA, namun setelahnya terdakwa meminta kepada Saksi ROSITA agar pembayaran uang sewa dibayarkan setiap bulan dan bukan lagi perhari.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan terdakwa terkait pembayaran sewa perbulan tersebut disetujui oleh Saksi ROSITA dan harga sewanya dinaikkan menjadi Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk perharinya.
- Bahwa setelahnya terdakwa sering telat melakukan pembayaran sewa kepada Saksi ROSITA dan terdakwa melakukan pembayaran sewa dengan cara dicicil.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa terakhir kali melakukan pembaruan sewa kepada Saksi ROSITA dan setelahnya terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada Saksi ROSITA dan mobil milik Saksi ROSITA juga tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi ROSITA kembali menghubungi terdakwa untuk menagih uang sewa mobil dan meminta agar mobil milik Saksi ROSITA dikembalikan oleh terdakwa, Saksi ROSITA juga menyampaikan akan melaporkan terdakwa ke Polisi apabila terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi ROSITA, namun terdakwa malah mentransfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ROSITA.
- Bahwa sampai saat ini Saksi ROSITA sudah tidak dapat menghubungi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi ROSITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rosita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi berkerja sebagai ibu rumah tangga;
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya;
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan akan kejadian tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya yaitu Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH hanya sebatas teman dan yang menyewa kendaraan saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa Barang milik saksi yang digelapkan Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH yaitu Kendaraan SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474;
- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menggelapkan kendaraan milik saksi dengan menyewa kendaraan saksi beberapa bulan dan saat sudah tidak melakukan pembayaran, saksi meminta kembali kendaraan saksi namun tidak diberikan hingga sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menyewa kendaraan saksi sejak tanggal 19 Juli 2018;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyewakan kepada Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH dengan harga Rp 150.000,-/hari sampai dengan Rp 175.000,-/hari;
- Saksi menjelaskan bahwa Bukti Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menyewa melalui whatsapp saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH awal membayar sewa secara langsung namun kemudian melalui transfer ke rekening saksi BCA 4680123719 atas nama ROSITA;
- Saksi menjelaskan bahwa waktu itu tidak ada batas karena menyampaikannya akan disewa selama dipakai kerja dan akan melakukan pembayaran dengan harga perhari;
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH terakhir melakukan pembayaran pada bulan Mei 2022 namun itu hanya menyicil dari kekurangan sebelumnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah pernah meminta mobilnya dikembalikan pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 namun sudah tidak ada respon;

- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menyewa kendaraan saksi digunakan untuk bekerja;

- Saksi menjelaskan bahwa Awalnya saksi dikenalkan oleh Sdri. GRES PATRICIA kepada sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH, saat itu saksi ditanya oleh Sdri. GRES PATRICIA kalau kendaraan saksi SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474 tersebut kalau tidak digunakan mau disewa oleh Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tetangganya yang kebetulan saksi juga pernah kenal dan dekat rumah saksi juga. Setelah itu saksi bertemu dengan Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH di rumahnya di Jl. Tanjung Pinang No. 7 Surabaya. Saat dirumahnya saksi ngobrol bahwa kendaraan saksi akan disewa untuk di pakai kerja dengan uang sewa Rp 150.000,- /hari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekitar 08.00 wib saksi chat melalui whatsapp untuk mengantarkan kendaraan ke rumah Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH. Saksi bilang ke kakak saksi Sdri. LORA bahwa saksi akan mengantarkan kendaraan milik saksi ke rumah Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH untuk disewa. Setelah itu saksi antarkan kendaraan milik saksi tersebut ke rumah Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH beserta STNKnya. Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH memberikan saksi fotocopy KK dan fotocopy KTP miliknya. Semenjak saksi mengantarkan kendaraan saksi ke Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH saksi menerima uang sewa perhari Rp 150.000,- sekitar 5 (lima) bulan lancar dan akhirnya Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH meminta uang sewa dibayarkan perbulan. Setelah 5 (lima) bulan berjalan tersebut saksi diberitahu oleh Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sudah bekerja kantor di Sidoarjo dan kendaraan saksi digunakan untuk bekerja dan disewa Rp 175.000,-/hari. Saat itu saksi menyetujui bahwa kendaraan saksi digunakan untuk bekerja Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH dan disewa. Namun setelah itu pembayaran sewanya sudah mulai sering telat dan saksi catat setiap pembayarannya di buku saksi, sesuai dengan catatan saksi tanggal 10 mei 2019 s/d 31 mei 2019 selama 22 hari yang seharusnya membayar Rp 3.850.000,- dibayar Rp 1.700.000,- jadi kekurangannya Rp 2.150.000,- dibayar lagi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 juni 2019 Rp 1.500.000,- kurang Rp 650.000,- setelah itu sewa lagi dan pembayarannya mulai agak susah dan dicicil-cicil. Sesuai dengan catatan saksi terakhir tanggal 15 Mei 2022 kekurangan pembayaran sewa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH Rp 62.950.000,-. Setelah itu sudah tidak ada pembayaran lagi dan sesuai dengan informasi dari keluarga nya bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sudah pindah ke Jakarta dan kendaraan saksi sudah tidak ada di rumahnya. Saksi mencoba menghubungi Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH namun sudah tidak bisa;

- Saksi menjelaskan bahwa Bukti kepemilikan saksi ada yaitu BPKB No. 01061289 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli kendaraan tersebut Sejak tahun 2017;

- Saksi menjelaskan bahwa Terakhir saksi menghubungi tanggal 15 Mei 2022 karena saksi menagih uang sewa Rp 63.950.000,- dan saksi menyampaikan akan melaporkan ke Polisi. Saat itu Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH membayar Rp 1.000.000,- menyicil. Saksi menyampaikan bahwa kendaraan sebaiknya dikembalikan saja namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan saksi tidak tahu dimana kendaraan saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi komunikasi dengan Sdr. DJUMI HARTANTI FATIMAH Hanya melalui whatsapp dan sms saja;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi lain yang mengetahui yaitu kakak saksi Sdri LORA yang mengetahui saat Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH akan mengambil kendaraan untuk disewa namun besoknya saksi yang mengantarkan ke rumahnya dan Sdri. GRES PATRICIA juga yang mengenalkan saksi ke Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH namun saksi sudah tidak bisa menghubungi dan tidak tahu lokasi tempat tinggalnya karena sudah pindah rumah;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menerima pembayaran sewa kendaraan melalui transfer sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 sesuai dengan rekening koran saksi rek BCA 4680123719 atas nama ROSITA;

- Saksi menjelaskan bahwa ada bukti chatting whatsapp saksi dengan nomor 081357114031 dan nomor Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH 085331238608 terkait penyewaan kendaraan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. **Saksi Lora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi ROSITA.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku akan kejadian tersebut yaitu Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH;

- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH adalah tetangga saksi dan yang menggelapkan mobil milik adik saksi yaitu Sdri. ROSITA;

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menyewa mobil milik adik saksi Sdri. ROSITA namun sudah tidak membayar dan saat diminta mengembalikan mobilnya tidak diserahkan;

- Saksi menjelaskan bahwa Mobil milik Sdri. ROSITA yang dibawa oleh Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH yaitu Kendaraan SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474;

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi sejak Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH menyewa kendaraan milik adik saksi yaitu Sdri. ROSITA pada tanggal 19 Juli 2018;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui saat itu tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 08.00 pagi saksi berada dirumah dan saksi melihat Sdri. ROSITA mengantarkan Kendaraan SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474 ke rumah Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH karena akan disewa;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi kurang tahu Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sampai kapan batas menyewa kendaraan, yang saksi tahu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022 Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sudah tidak membayar sama sekali dan mobil tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tinggal di Jakarta dan tidak dapat dihubungi;

- Saksi menjelaskan bahwa Setahu saksi Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tidak dapat dihubungi sejak tahun 2022 dan sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kurang tahu untuk biaya sewanya karena yang tahu adik saksi yaitu Sdri. ROSITA dan untuk pembayaran biasanya melalui transfer;

- Saksi menjelaskan bahwa Setahu saksi saat itu pada tanggal 19 Juli 2018 pagi hari saksi diberitahu adik saksi bahwa ada tetangga namanya Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH yang mau menyewa Kendaraan SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474 milik Sdri. ROSITA. Setelah itu saksi melihat Sdri. ROSITA mengeluarkan kendaraan tersebut yang katanya akan diantar ke rumah Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH. Saksi berada di rumah dan setelah Sdri. ROSITA kembali ke rumah membawa FC KK dan KTP milik Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH maka saksi bertanya kepada Sdri. ROSITA bahwa akan digunakan untuk apa kendaraan tersebut disewa. Menurut keterangan Sdri. ROSITA kendaraan tersebut digunakan untuk kerja di kantor. Saksi tidak pernah menanyakan harga sewa kepada adik saksi tersebut. Setelah itu setahu saksi sekitar bulan Mei 2019 pembayaran sewa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sudah sering telat dan dibayar secara menyicil. Sekitar awal Tahun 2022 sudah tidak membayar dan saat disuruh mengembalikan kendaraanya, Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tidak dapat dihubungi dan sudah berada di Jakarta;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan kendaraan tersebut saat ini karena Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tidak mengembalikan dan dirumahnya tidak ada;

- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH sekarang tinggal di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya;

- Saksi menjelaskan bahwa Sdri. ROSITA pernah meminta Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH mengembalikan kendaraan yang disewanya saat whatsapp dan sms namun tidak dibalas pada tahun 2022 terakhir dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby



sering mendatangi rumahnya untuk meminta mengembalikan kendaraan namun Sdri. DJUMI HARTANTI FATIMAH tidak ada dirumah;

- Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut milik Sdri. ROSITA yaitu ada BPKB yang dibawa oleh Sdri. ROSITA sendiri
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sangkaan telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berkerja sebagai ibu rumah tangga;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban akan kejadian tersebut yaitu Sdri. ROSITA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sendiri yang dilaporkan akan kejadian tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dengan Sdri. ROSITA hanya sebatas tetangga dan kenal saat terdakwa menyewa mobil Sdri. ROSITA
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang terdakwa gelapkan Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474 milik Sdri. ROSITA;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggelapkan kendaraan tersebut dengan cara terdakwa menyewa kendaraan ke Sdri. ROSITA dan terdakwa tidak sanggup membayar sampai kendaraan tersebut terdakwa bawa ke Jakarta. Kendaraan tersebut terdakwa pinjamkan ke teman terdakwa namun tidak kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyewa kendaraan milik Sdri. ROSITA seingat terdakwa sejak bulan Juli 2018;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dari awal menyewa terdakwa membayar sesuai tagihan Rp 150.000,-/hari sampai lima bulan kedepan. Setelah itu harga sewa naik Rp 175.000,-/hari terdakwa menyewa lagi sampai tahun 2019 namun terdakwa membayar perbulan dan terkadang terdakwa tidak membayar penuh karena terdakwa belum ada uang untuk membayar sampai mulai bulan Februari tahun 2022 sama sekali terdakwa tidak bisa membayar dan kendaraan terdakwa bawa ke Jakarta;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa gunakan untuk kerja dan terdakwa gunakan untuk mobil kantor;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Saat itu awal bulan Juli 2018 terdakwa membutuhkan mobil untuk terdakwa kerja dan terdakwa bercerita ke Sdri. GRES PATRICIA teman terdakwa. akhirnya Sdri. GRES PATRICIA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya Sdri. ROSITA yang mau menyewakan mobilnya. Pada hari Minggu 2023 sore hari Sdri. ROSITA datang ke rumah terdakwa dan mengatakan mobilnya bisa terdakwa sewa dan akan diantar besok. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekitar 08.00 wib terdakwa di chat oleh Sdri. ROSITA yang akan mengantarkan mobilnya. Setelah Sdri. ROSITA datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan mobilnya didepan rumah terdakwa, terdakwa memberikan fotocopy KK dan fotocopy KTP kepada Sdri. ROSITA, mobil diserahkan kepada terdakwa dan sepakat harga sewa Rp 150.000,-/hari. Terdakwa membayar kepada Sdri. ROSITA secara rutin sampai dengan lima bulan ke rumah nya yang biasanya kalau Sdri. ROSITA tidak ada terdakwa titipkan ke Sdri. LORA kakak dari Sdri. ROSITA yang tinggal satu rumah. Setelah itu Januari 2019 terdakwa memulai kerja tetap, terdakwa gunakan kendaraan tersebut untuk terdakwa berangkat dan pulang. Saat itu harga sewa naik Rp 175.000/hari, akhirnya terdakwa sepakati. Setelah itu terdakwa bayar perbulan rutin kepada Sdri. ROSITA melalui transfer ke rekening BCA 4680123719 atas nama ROSITA. Sekitar bulan Mei 2019 terdakwa membayar agak kurang namun tetap terdakwa bayar cicil-cicil. Terdakwa membayar tidak sepenuhnya sampai bulan Februari 2022 dan setelah itu terdakwa tidak membayar sama sekali. Kendaraan milik Sdri. ROSITA terdakwa bawa ke Jakarta dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby



Sdri. ROSITA. Saat itu terdakwa ada masalah dengan kerjaan dan kendaraan tersebut dipinjam rekan terdakwa namun tidak dikembalikan juga. Terdakwa belum bisa menemukan mobilnya dan terdakwa tidak bisa membayar sewa hingga terdakwa tidak berani komunikasi dengan Sdri. ROSITA. Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut hingga sekarang;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan karena mobil dibawa oleh teman terdakwa yaitu Sdri. KARNIAN yang terdakwa kenal saat di Jakarta. Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. KARNIAN dan tidak bisa dihubungi;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Sdri. KARNIAN pada bulan Maret 2022 di Jakarta dan saat itu Sdri. KARNIAN akan meminjam sebentar untuk menyelesaikan masalah kantor namun Sdri. KARNIAN setelah membawa kendaraan tersebut tidak dapat dihubungi hingga sekarang;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. KARNIAN karena hanya kenal saat di Jakarta dan setahu terdakwa Sdri. KARNIAN dari Aceh;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Tidak ada bukti penyerahan kendaraan dari terdakwa kepada sdr. KARNIAN karena saat itu terdakwa bertemu dengan Sdri. KARNIAN saat makan malam di Jakarta setelah menyelesaikan permasalahan kerjaan dan disaat itu Sdri. KARNIAN meminjam sebentar. Terdakwa serahkan saja tanpa terdakwa foto dan setelah dibawa sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan terdakwa dengan Sdri. KARNIAN hanya teman kerja saat di Jakarta namun tidak akrab;

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang mengetahui akan kejadian tersebut terdakwa, Sdri. ROSITA, Sdri. LORA kakak dari Sdri. ROSITA dan Sdri. GRES PATRICIA;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Kendaraan SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474, kunci dan STNK yang terdakwa gelapkan;

- Terdakwa menjelaskan bahwa seingat terdakwa batas terdakwa menyewa pada saat terdakwa sudah tidak membayar sama sekali;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diminta mengembalikan kendaraan oleh Sdri. ROSITA pada bulan Februari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Kekurangan terdakwa membayar sewa sekitar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Ada bukti pembayaran terdakwa direkening BCA terdakwa no rekening 1870392261;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa komunikasi dengan sdr. ROSITA menggunakan chat whatsapp dan sms saja melalui handphone terdakwa merek OPPO warna hitam namun nomor hadphonenya sudah terdakwa ganti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. 01061289 Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474;
- 1 (satu) buah Buku Sewa ;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4680123719 atas nama ROSITA;
- 1 (satu) bendel screenshot chat whatsapp dan sms antara sdr. ROSITA dan sdr. DJUMI HARTANTI FATIMAH ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi ROSITA bertemu dengan Terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H. S. (ALM) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya dan membahas terkait terdakwa yang ingin menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA dengan tujuan untuk terdakwa pakai bekerja dan disetujui harga sewa senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ROSITA mengantarkan menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 beserta dengan STNK nya kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya, dan terdakwa menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP milik terdakwa kepada Saksi ROSITA;

- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) bulan sejak terdakwa menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA, terdakwa lancar melakukan pembayaran uang sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya kepada Saksi ROSITA, namun setelahnya terdakwa meminta kepada Saksi ROSITA agar pembayaran uang sewa dibayarkan setiap bulan dan bukan lagi perhari;
- Bahwa permintaan terdakwa terkait pembayaran sewa perbulan tersebut disetujui oleh Saksi ROSITA dan harga sewanya dinaikkan menjadi Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk perharinya;
- Bahwa setelahnya terdakwa sering telat melakukan pembayaran sewa kepada Saksi ROSITA dan terdakwa melakukan pembayaran sewa dengan cara dicicil;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa terakhir kali melakukan pembaruan sewa kepada Saksi ROSITA dan setelahnya terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada Saksi ROSITA dan mobil milik Saksi ROSITA juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi ROSITA kembali menghubungi terdakwa untuk menagih uang sewa mobil dan meminta agar mobil milik Saksi ROSITA dikembalikan oleh terdakwa, Saksi ROSITA juga menyampaikan akan melaporkan terdakwa ke Polisi apabila terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi ROSITA, namun terdakwa malah mentransfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ROSITA;
- Bahwa sampai saat ini Saksi ROSITA sudah tidak dapat menghubungi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi ROSITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" maksudnya adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM), hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP terdakwa, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichthing) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Verroezaken een Gevole) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya (KANTER, SIANTURI; 1982; 167). Bahwa menurut Doktrin, kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada saat persidangan baik dari keterangan para saksi dan dikaitkan dengan keterangan dan/atau pengakuan terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada saat Saksi ROSITA bertemu dengan Terdakwa DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H. S. (ALM) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya dan membahas terkait terdakwa yang ingin menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA dengan tujuan untuk terdakwa pakai bekerja dan disetujui harga sewa senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ROSITA mengantarkan menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 beserta dengan STNK nya ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Pinang 7 RT/RW 05/08 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya, dan terdakwa menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP milik terdakwa kepada Saksi ROSITA. Selanjutnya sekitar 5 (lima) bulan sejak terdakwa menyewa 1 (satu) unit SUZUKI ERTIGA GX dengan Nomor Polisi : L-1145-VS tahun 2017 Warna Putih Metalik Nomor Mesin K14BT1233075 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ304474 milik Saksi ROSITA, terdakwa lancar melakukan pembayaran uang sewa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perharinya kepada Saksi ROSITA, namun setelahnya terdakwa meminta kepada Saksi ROSITA agar pembayaran uang sewa dibayarkan setiap bulan dan bukan lagi perhari;



Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2022 terdakwa terakhir kali melakukan pembaruan sewa kepada Saksi ROSITA dan setelahnya terdakwa sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada Saksi ROSITA dan mobil milik Saksi ROSITA juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi ROSITA kembali menghubungi terdakwa untuk menagih uang sewa mobil dan meminta agar mobil milik Saksi ROSITA dikembalikan oleh terdakwa, Saksi ROSITA juga menyampaikan akan melaporkan terdakwa ke Polisi apabila terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi ROSITA, namun terdakwa malah mentransfer Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi ROSITA;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. 01061289 Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474; 1 (satu) buah Buku Sewa; 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4680123719 atas nama ROSITA; 1 (satu) bendel screenshot chat whatsapp dan sms antara sdr. ROSITA dan sdr. DJUMI HARTANTI FATIMAH; 1 (satu) buah ATM Bank BCA dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi ROSITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJUMI HARTANTI FATIMAH BINTI MISRAL H.S. (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No. 01061289 Kendaraan R4 SUZUKI ERTIGA GX Nopol : L-1145-VS tahun 2017 warna putih metalik nosin K14BT1233075 Noka MHYKZE81SHJ304474;
  - 1 (satu) buah Buku Sewa;
  - 1 (satu) bendel rekening koran BCA 4680123719 atas nama ROSITA
  - 1 (satu) bendel screenshot chat whatsapp dan sms antara sdr. ROSITA dan sdr. DJUMI HARTANTI FATIMAH;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam.

## Dikembalikan Kepada Saksi ROSITA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., Arwana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOELIATI, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.,

Arwana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

YOELIATI, S.Sos., M.Si.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2165/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)